

BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/56 /DPMD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia perdesaan yang dapat bermanfaat dan berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna serta berdaya saing, dipandang perlu melakukan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang di dukung oleh penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - b. bahwa berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna dinyatakan agar Gubernur melaksanakan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - c. bahwa untuk terciptanya keterpaduan dan kesamaan arah dalam menerapkan dan mengembangkan teknologi tepat guna, perlu adanya koordinasi semua unsur yang terkait penyelenggaraan lomba inovasi sehingga perlu dibentuk tim penyelenggara dan tim penilai lomba;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara dan Tim Penilai Lomba inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor ...

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2016 nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922);
- Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14)
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 13);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2018 Nomor 17);
- 13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah BumbuNomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Barita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 37;
- 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur

Organisasi Perangkat ...

Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

15. Peraturan Bupati Tanah BumbuNomor 30 Tahun 2017 tentangTugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2017 Nomor 30);

Memperhatikan:

Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 412/012/I/DPMD-PEPD/2019, tanggal 14 Januari 2019 Perihal Mohon Disposisi/Persetujuan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Pembentukan Tim Penyelenggara dan Tim Penilai Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019.

KESATU

Membentuk Tim Penyelenggara dan Tim Penilai Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** terdiri dari Tim Penyelenggaran dan Ti Penilai Lomba mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas Tim:

- mengupayakan, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan tim penilai;
- melaksanakan rapat dalam rangka persiapan dan pelaksanaan serta penentuan juara/hasil penilaian;
- menyusun rencana kegiatan/jadwal perlombaan inovasi teknologi tepat guna; dan
- menyusun dan menyiapkan laporan lengkap tentang penyelenggaraan lomba inovasi teknologi tepat guna.

b. Tugas Penilai;

- melakukan penilaian/penelitian terhadap seluruh hasil pelaksanaan kegiatan lomba inovasi teknologi tepat guna;
- menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan kepada panitia penyelenggara lomba inovasi teknologi tepat guna; dan

3. melakukan pembinaan dan penelitian sebagaimana petunjuk lomba inovasi teknologi tepat guna sesuai dengan tugas masing-masing instansi.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara dan Tim Penilai Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2019 melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Lomba TTG dan Pembinaan Pemanfaatan TTG kode 2.07.2.07.01.15.15 kode rekening 5.2.2.29.01

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Batulicin pada tanggal & pebru ari 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/56 / DPMD/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
DAN TIM PENILAI LOMBA INOVASI
TEKNOLOGI TEPAT GUNA KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019.

0.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
		3
1	2	Pembina I
1.	Bupati Tanah Bumbu	
2.	Sekretaris Daerah	Pembina II
3.	Assisten I Bidang Pemerintahan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan	Ketua
	Masyarakat dan Desa Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan	Sekretaris
4.	Pembangunan Desa	Anggota
5.	Kasi Pembangunan Desa	88
6.	Kasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Anggota
7.	Staf Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pembangunan Desa	Anggota
	IM PENILAI LOMBA.	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Kepala Dinas Perikanan	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
4.	Ketua Jurusan Politeknik Batulicin	Anggota
5.	Kepala SMKN I Simpang Empat	Ąṅggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR